

## ABSTRAK

**Sry Rahayu Sunengsih:** *Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pemanfaatan Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan*

Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari Negara. Wujud pelimpahan Sebagian wewang pemungutan pajak diwilayah yaitu pajak atas bumi dan bangunan serta daerah perdesaan atau perkotaan dikelola pemerintahan daerah. Salah satu bentuk dari kebijakan pemerintahan pusat mengamankan pajak daerah dan juga retribusi daerah pengelolaan pajak bumi serta pajak bangunan. Diwilayah perdesaan dan perkotaan. Badan pengelolaan dan pendapatan daerah( BAPPENDA) merupakan pelaksanaan pemerintahan daerah untuk mengelolah pendapatan daerah.

Berkenaan dengan itu, untuk menyalahkan kewewangan otonomi daerah pemerintahan kebaupaten labuhanbatu Selatan diterapkan dapat menyalahkan tentang sebagai daerah otonomi yang diberikan oleh pemerintahan pusat Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni dalam penelitian kualitatif haruslah data yang pasti (data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, melainkan data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut).

Ketika beberapa para ahli mencoba memperkenalkan jenis penelitian yang dimulai dari lapangan secara grounded, para peneliti kuantitatif yang sudah muncul terlebih dahulu akan menentang dengan keras. Mereka berpendapat bahwa penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dipandang tidak sistematis, sangat individual, kurang ilmiah, dan sukar dilakukan pelacakan terhadap data yang terkumpul (karena tidak mungkin mengulangi peristiwa yang sudah lampau) juga diragukan hasilnya. Kabupaten Labuhanbatu Selatan ialah salah satu kabupaten yang terdiri dari provinsi sumatera utara. Yang terletak di wilayah transisi antar kabupaten Rokan Hilir ( provinsi riau) dengan kabupaten padang lawas.

Kabupaten labuhanbatu Selatan ialah wilayah yang diprediksi mempunyai tanah, sawat dan ladang yang sangat produktif serta banyak nya bahan-bahan pertanian, paling utama aspek pertanian serta perkebunan. Tidak hanya itu labuhanbatu mempunyai banyak nya pusat wisata yang sangat bagus. Karenan terletak nya di antara pada dan padang lawas yang mana itu terkenal dengan tempat-tempat wisata alami nya sendiri, bahkan separuh besar nya lahanya dikenakan buat perkebunan dan tempat-tempat lainya serta pertanian. Penduduk dengan carab berkerja sebagai penggarap sawit atau pun di perkebunan.

Menurut perspektif siyasah maliyah, Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pemanfaatan Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah demi tercapainya suatu kemaslahatan. Tujuan hukum Islam harus tercapai yang bertumpu pada lima hal yang berdasarkan pada skala prioritas hukum serta menjadi standar kemaslahatan dan mendeterminasikan.

**Kata Kunci:** *Tinjauan ,Pajak Bumi Dan Bangunan,Siyasah Maliyah*